



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 207 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA TINANGKUNG  
KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) melalui Penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) melalui Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 269 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Di Desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025;
  2. Surat Pengunduran diri Saudara AMRAN DAUD B dari jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2025, tanggal 31 Agustus 2023;
  3. Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Tinangkung Nomor 2/ VIII/ BPD.TINANGKUNG Tahun 2023 tentang Penetapan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Badan Permasyarakatan Desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan Periode Tahun 2019-2025;
  4. Berita Acara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Tinangkung tentang Pengajuan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW);
  5. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor: 140/238/TKG/X/2023, tanggal 12 Oktober 2023 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan;
  6. Surat Pengantar Plt. Camat Tinangkung Selatan Nomor : 410/1236/Ting-Sel/2023, tanggal 4 Oktober 2023 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA TINANGKUNG KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara AMRAN DAUD B dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 dengan ucapan terimakasih atas Jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA : Meresmikan Keanggotaan BPD PAW di Desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan sisa masa jabatan 2019-2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Masa jabatan Keanggotaan PAW BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah melanjutkan sisa masa jabatan yang ada.
- KEEMPAT : Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Anggota BPD PAW mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan BPD PAW menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD Penganti Antar Waktu.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 6 Mei 2014

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Tinangkung Selatan di Mansamat;
5. Kepala Desa Tinangkung di Tinangkung; dan
6. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 207 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERESMIAN            ANGGOTA            BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI  
ANTAR WAKTU DI DESA TINANGKUNG  
KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERIODE 2019-2025.

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA TINANGKUNG KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	ABDULLAH	DUSUN I	PENGGANTI ANTAR WAKTU
2.	HASNIATI HASILI	DUSUN I	
3.	ALWI HAMZAH	DUSUN II	
4.	RISKI BUKASA	DUSUN III	PENGGANTI ANTAR WAKTU
5.	RAHMAN NONSI	DUSUN IV	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR